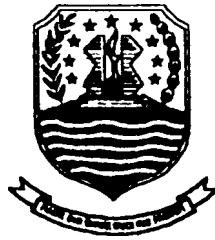


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 59 TAHUN 2000 SERI D.39

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 41 TAHUN 2000

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR INFORMASI DAN
KOMUNIKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON**

Menimbang :

- a. Bahwa dengan telah dibentuknya Kantor Informasi dan Komunikasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 40 Tahun 2000, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Informasi dan Komunikasi
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Informasi dan Komunikasi, Organisasi dan Tata Kerja Kantor Informasi dan Komunikasi perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran. Negara Nomor 3473).

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3701).
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
7. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pars (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887).
8. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3541).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).
12. Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1999 tentang Badan Informasi dan Komunikasi Nasional.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri 0.1).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 59 Seri D.39).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
- d. Kantor adalah Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Cirebon ;
- e. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Cirebon ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Kantor.

**BAB II
KEDUDUKAN**

Pasal 2

- (1) Kantor adalah unsur penunjang pemerintah Daerah di bidang Informasi dan Komunikasi.
- (2) Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

**BAB III
TUGAS POKOK**

Pasal 3

Kantor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas di bidang informasi dan Komunikasi dan melaksanakan kerjasama di bidang Informasi dan Komunikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV**FUNGSI****Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3, Kantor mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Informasi dan Komunikasi ;
- b. Pengelolaan urusan ketata usahaan ;
- c. Pelayanan Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah ;
- d. Pemberian perizinan dan pelayanan umum ;
- e. Penyelenggaraan kerjasama lintas sektoral di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB V**SUSUNAN ORGANISASI****Pasal 5**

(1) Susunan Organisasi Kantor terdiri atas :

- a. Kepala Kantor
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Perencanaan dan Pengolahan Data
- d. Seksi Perizinan dan Pelayanan Umum ;
- e. Seksi Media Tradisional dan Tatap Muka ;
- f. Seksi Pengembangan Media Elektronik, Cetak dan Luar Ruang ;
- g. Seksi Siaran Radio Pemerintah Daerah;
- h. Seksi Perpustakaan Umum ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 6

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Kantor merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Kantor sebagai pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Informasi dan Komunikasi, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Kantor bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (4) Kepala Kantor dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 7

- (1) Kepala Kantor wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Kantor wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya sebagai bahan pertimbangan.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 8

- (1) Dalam hal Kepala Kantor berhalangan, Kepala Kantor dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Kantor dapat menunjuk Kepala Seksi berdasarkan bidang tugasnya.

BAB VII
KEPEGAWAIAN
Pasal 9

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kepala Kantor berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan rancangan kebijakan Bupati dibidang Kepegawaian.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan Kantor bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 11

Rincian Tugas pokok dan fungsi Kepala Kantor Sub Bagian Tata Usaha, seksi dan Pengaturan Mengenai Kelompok , Jabatan Fungsional ditetepkan dengan Keputusan Bupati ;

BAB IX

PKETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 14 Tahun 1997 tentang Pembentukan Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 15 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tatat Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 5 Desember 2000

BUPATI CIREBON

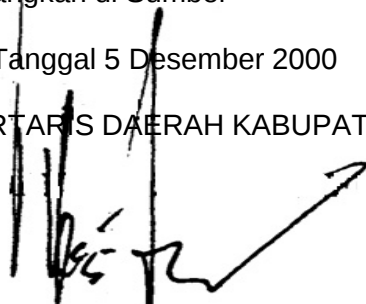
TTD

H. SUTISNA, SH

Diundangkan di Sumber

Pada Tanggal 5 Desember 2000

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Drs. H. Suryono Natadipura', with a long horizontal stroke extending to the right.

Drs. H. SURYONO NATADIPURA

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP 010 055 079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2000 NOMOR 59 SERI D.39

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR INFORMASI
DAN KOMUNIKASI**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 40 TAHUN 2000
TANGGAL : 5 DESEMBER 2000

